



Peningkatan Daya Saing UMKM Berbasis Kualitas Produk melalui Sertifikasi Halal dan Edukasi Pangan Aman di Komunitas Salimahpreneur Depok

Elia Yuswita^{1*}, Andriati Reny Harwati², Muhammad Novianto Bayu Saputro³, Sabriella Afni⁴, Riska Rahmawati⁵, Ridha Alivia Putri⁶, Rizka Sheema Nabila⁷, Adellia Adha⁸, Asshifa Salwa⁹, Muhammad Risyad¹⁰

1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 Teknologi Pangan/Fakultas Sains dan Teknologi , Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan, Indonesia, 13730

E-mail:* liata.fairytale@gmail.com

Doi : <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v7i1.2906>

Info Artikel:

Diterima :
2025-12-10

Diperbaiki :
2025-12-14

Disetujui :
2025-12-14

Kata Kunci: Daya Saing,
Sertifikasi Halal Self-Declare,
Pangan Aman

Abstrak: Komunitas Salimahpreneur Depok memiliki potensi UMKM pangan yang signifikan, namun dihadapkan pada kendala legalitas dan pengetahuan teknis yang menghambat daya saing. Data awal menunjukkan 68,2% produk mitra belum bersertifikat halal dan 86,4% belum memiliki izin edar (PIRT/MD BPOM). Kesenjangan pengetahuan juga terlihat dari nilai *pre-test* rata-rata 69,55, dengan 50% responden tidak memahami penyusunan Manual SJPH. Tujuan PkM ini adalah meningkatkan daya saing melalui pendampingan Sertifikasi Halal *Self-Declare* dan Edukasi Pangan Aman (CPPPOB). Metode yang digunakan adalah pelatihan berbasis intervensi, dievaluasi menggunakan *pre-test* dan *post-test* serta pendampingan langsung. Hasil menunjukkan program sangat efektif, dibuktikan dengan peningkatan nilai rata-rata *post-test* menjadi 90,75. Dampak implementasi sangat tinggi, yaitu 100% pelaku usaha berhasil mengunggah dokumen halal dan 25 sertifikat halal berhasil diterbitkan untuk 25 mitra. Program ini berhasil menumbuhkan kepercayaan diri (95% responden) dan meyakini adanya peningkatan daya saing produk melalui pemenuhan standar kualitas dan legalitas.

Abstract: The Salimahpreneur Depok community shows significant potential in micro, small, and medium food enterprises,, yet faces challenges in legality and technical

knowledge hindering competitiveness. Initial data show that 68.2% of partner products lack halal certification and 86.4% lack distribution permits (PIRT/MD BPOM). Knowledge gaps were evident from the average pre-test score of 69.55, with 50% of respondents misunderstanding SJPH Manual preparation. The PkM objective was to enhance competitiveness through assistance with Self-Declare Halal Certification and Safe Food Education (CPPOB). The method involved intervention-based training and pre-post-test evaluation. Results showed the program was highly effective, with the average post-test score increasing to 90.75. Implementation impact was significant: 100% of business actors successfully uploaded halal documents, resulting in 25 halal certificates issued for 25 partners. The program successfully boosted the confidence (95% of respondents) and belief that meeting quality and legal standards enhances product competitiveness.

Keywords: *Competitiveness, Self-Declare Halal Certification, Safe Food*

Pendahuluan

Komunitas Salimahpreneur Depok merupakan sebuah wadah pemberdayaan ekonomi yang dibentuk oleh organisasi Salimah (Persaudaraan Muslimah) untuk mendorong kemandirian ekonomi anggota melalui kegiatan wirausaha, khususnya di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Anggota komunitas ini mayoritas adalah perempuan pelaku usaha rumahan yang bergerak di bidang pangan dan telah beranggotakan kurang lebih 525 muslimah. Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, data menunjukkan bahwa mayoritas anggota berada pada skala usaha mikro, dengan 91% pelaku usaha memiliki omzet bulanan di bawah Rp 3.000.000. Berdasarkan potensi besar dan kebutuhan spesifik UMKM skala mikro ini, Komunitas Salimahpreneur dipilih sebagai subjek pengabdian untuk meningkatkan kapabilitas fundamental usaha mereka, yaitu legalitas dan kualitas produk.

Meskipun memiliki potensi ekonomi yang besar, observasi dan data awal mengidentifikasi permasalahan mendasar yang menghambat daya saing produk UMKM Salimahpreneur Depok. Permasalahan pertama adalah legalitas Sertifikat Halal. Berdasarkan survei awal, ditemukan bahwa 68,2% produk UMKM mitra belum memiliki Sertifikat Halal. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan pengurusan Halal jauh lebih besar dari perkiraan awal, dan konsisten dengan literatur yang mengidentifikasi kendala sertifikasi pada UMKM (Khairawati *et al.*, 2025). Rendahnya kepemilikan sertifikat ini diperburuk dengan kesenjangan pengetahuan teknis, terbukti dari nilai rata-rata *pre-test* yang mencapai 69,55. Secara spesifik, 50% responden menyatakan tidak paham cara menyusun Manual Sistem Jaminan Produk

Halal (SJPH), padahal ini adalah prasyarat utama skema *Self-Declare* (Purnomo *et al.*, 2023; Kholil dan Huda 2023).

Fokus pengabdian yang kedua adalah penerapan standar pangan sehat dan aman, serta legalitas Izin Edar. Legalitas izin edar menunjukkan kendala yang lebih besar, karena 86,4% produk anggota belum memiliki Izin Edar (PIRT/MD BPOM). Ketiadaan izin edar seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan penerapan prinsip higiene dan sanitasi yang tepat dalam proses produksi. Penerapan prinsip pangan sehat bertujuan memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar keamanan, mutu, dan gizi yang ditetapkan pemerintah, dan hal ini dicapai melalui implementasi Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPPOB) (Ardhanawinata *et al.*, 2023; BPOM, 2021). Ketiadaan kedua legalitas ini (Halal dan Izin Edar) berujung pada permasalahan ketiga, yaitu akses pasar yang terbatas, di mana produk anggota sulit bersaing dan menembus pasar ritel modern, meskipun legalitas ganda ini sangat efektif dalam meningkatkan kredibilitas produk (BPOM, 2021; Jumhana *et al.*, 2024).

Permasalahan yang ditemukan pada mitra sejalan dengan konsep akademik yang menyatakan bahwa dalam lingkungan bisnis kompetitif, daya saing produk UMKM sangat ditentukan oleh kualitas produk dan pemenuhan standar regulasi (MUI, 2024; BPJPH, 2024). Sertifikasi halal dan izin edar berfungsi sebagai alat komunikasi dan validasi pihak ketiga kepada konsumen, yang secara langsung meningkatkan kepercayaan dan memperluas akses pasar (MUI, 2024).

Pentingnya sertifikasi didukung oleh kerangka regulasi. Mandat Jaminan Produk Halal (JPH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Indonesia, 2014). Untuk UMK, skema Sertifikasi Halal *Self-Declare* disediakan oleh pemerintah, yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 (Indonesia, 2021). Skema ini menuntut komitmen pelaku usaha dalam menyusun dan menerapkan Manual SJPH. Selain itu, produk pangan UMKM wajib memenuhi standar keamanan pangan melalui penerapan CPPPOB (Ardhanawinata *et al.*, 2023; BPOM, 2021), yang merupakan prasyarat mutlak untuk mendapatkan Izin Edar resmi dari pemerintah (PIRT/MD BPOM).

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang diperkuat oleh data kuantitatif dan literatur yang relevan, tujuan utama pengabdian ini adalah meningkatkan daya saing UMKM melalui pendampingan komprehensif. Tujuan spesifiknya adalah memfasilitasi penerbitan Sertifikat Halal *Self-Declare* dan meningkatkan pemahaman teknis UMKM tentang CPPPOB dan penyusunan SJPH. Perubahan sosial yang diharapkan adalah transformasi UMKM mitra menjadi pelaku

usaha yang legal, terstandarisasi, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota Komunitas Salimahpreneur Depok.

Metode

Metode pelaksanaan untuk kegiatan PKM ini terdiri atas beberapa tahap, yaitu:

a. Tahap Sosialisasi

Pada tahap ini dilakukan observasi lokasi, kondisi mitra, diskusi terkait jadwal pelaksanaan PKM, dan pembuatan dokumen kerjasama PKM dengan mitra sebagai bukti legalitas kegiatan. Pihak mitra akan berpartisipasi dengan menyediakan waktu, tempat pelaksanaan PKM, dan pendaftaran peserta kegiatan. Pihak mitra akan berperan aktif sebagai peserta dan fasilitator di setiap tahapan mulai dari tahap sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi hingga evaluasi dan keberlanjutan program.

b. Tahap Pra-Pelatihan

Tahap Pra-Pelatihan terdiri atas dua fase, yaitu:

1. Fase Pendaftaran Peserta

Pada fase ini, tim PKM melakukan seleksi dan pengumpulan data peserta dari Salimahpreneur Depok. Sebagai mitra, Salimahpreneur Depok berperan aktif berpartisipasi dengan menyediakan data dan mendaftarkan peserta secara kolektif, serta menyediakan tempat pelatihan. Target jumlah calon peserta kegiatan PKM ini sebanyak 20 pelaku UMKM aktif Salimahpreneur yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*.

2. Fase Persiapan Materi

Pada fase ini tim PKM, narasumber, dan fasilitator bekerja sama untuk membuat materi pelatihan baik berupa presentasi ataupun booklet.

c. Tahap Pelatihan

Terdapat dua tema utama materi pelatihan, yaitu:

1. Pelatihan Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Target peserta ialah para anggota UMKM aktif yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *self-declare*. Pada pelatihan ini peserta akan disegarkan kembali dengan peraturan UU No. 33 Tahun 2014 dan PP No. 39 Tahun 2021 tentang wajib sertifikasi halal dampaknya terhadap akses pasar lokal hingga ekspor. Setelah itu, peserta akan dikenalkan pada pemenuhan syarat dan tahapan pendaftaran SIHALAL, termasuk tata cara unggah dokumen, validasi, dan peran pendamping proses produk halal (LP3H).

2. *Pelatihan Penyegaran Teknik Verifikasi dan Validasi Pendamping Proses Produk Halal*

Target peserta ialah para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Salimahpreneur yang akan mendampingi pelaku usaha dalam pengurusan sertifikat halal. Tujuan dari pelatihan ini ialah untuk meningkatkan kompetensi teknis verifikasi dan validasi pendamping PPH serta meningkatkan wawasan terkait titik kritis halal makanan dan minuman.

3. Pelatihan Higienis dan Sanitasi Pangan

Pada kegiatan ini, peserta akan disosialisasi tentang penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sebagai salah satu syarat dalam mengurus izin edar MD BPOM. Selain itu, para peserta juga akan dipaparkan materi prosedur pengurusan izin edar MD BPOM.

d. Pendampingan dan Evaluasi

Pendampingan dilakukan dalam proses pengurusan sertifikasi halal melalui akun SIHALAL. Untuk memantau efektivitas kegiatan ini maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dengan melihat ketercapaian beberapa indikator antara lain:

1. Jumlah sertifikat halal yang berhasil diterbitkan.
2. Persentase pelaku UMKM yang berhasil mengunggah dokumen halal tepat waktu.
3. Ketersediaan manual SJPH pada setiap peserta.
4. Ketersediaan SOP produksi pada setiap peserta.

e. Keberlanjutan Program

Untuk menjaga kesinambungan dampak kegiatan PKM dan memperluas manfaatnya ke UMKM lain dalam komunitas Salimahpreneur maka dikembangkan beberapa strategi seperti pembentukan tim pendampingan halal gratis, penyusunan dokumen persyaratan halal dan izin edar, serta perluasan kolaborasi IKTJ dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), LP3H, dinas koperasi dan UKM kota Depok.

Hasil dan Pembahasan

a. Tahap Sosialisasi

Salah satu tahap dari perencanaan adalah tahap sosialisasi. Pelaksana baru melaksanakan pada tahap sosialisasi. Pelaksana sudah melakukan pendekatan dan izin kepada ketua Salimah PD Depok, dan sudah melakukan pendekatan kepada Salimahpreneur yang diketuai oleh ibu Dini Mufidah. Sosialisasi awal dilakukan pada tanggal 10 Juni 2025 (Lampiran). Tujuan utama dari kegiatan sosialisasi dan

kunjungan ini ialah untuk menginformasikan garis besar rencana kegiatan dan pemetaan kebutuhan mitra. Hasil diskusi antara lain sebagai berikut:

1. Salimahpreneur akan berperan aktif menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, seleksi peserta pelatihan sebanyak 25 orang, dan fasilitasi sertifikasi halal self-declare dengan melibatkan 5 orang Pendamping PPH Halal Center Salimah.
2. Pihak tim pelaksana akan memberikan materi penyegaran Pendamping PPH, pelatihan bimbingan teknis sertifikasi halal self-declare, dan pengurusan izin edar MD BPOM.
3. Pihak Salimahpreneur menyarankan topik khusus terkait izin edar agar lebih spesifik ke pengurusan izin edar MD BPOM karena kendala di lapangan, pengurusan izin edar MD BPOM cukup rumit.
4. Tim pelaksana menyediakan narasumber yang relevan dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan praktisi yang berpengalaman dalam hal pengurusan izin MD BPOM.
5. Tim pelaksana akan memberikan hibah alat dan teknologi berupa booklet panduan sertifikasi halal self declare, plastic hand sealer, serta fasilitasi pengurusan sertifikasi halal self declare untuk 25 pelaku usaha UMKM Salimahpreneur.
6. Tim pelaksana akan menyediakan forum diskusi dan konsultasi melalui grup wa peserta pelatihan terkait dengan pengurusan sertifikat halal self-declare.
7. Para peserta pelatihan ialah pelaku usaha UMKM makanan dan minuman yang memenuhi syarat untuk mendaftar sertifikasi halal self-declare. Satu pelaku usaha untuk satu sertifikasi halal.


Terkait dengan jadwal pelatihan, Pelatihan Penyegaran Teknik Verifikasi dan Validasi Pendamping PPH akan dilakukan pada tanggal 23 Agustus 2025. Setelah itu akan dilakukan pelatihan lanjutan di bulan September 2025 sesuai dengan jadwal kegiatan Salimahpreneur dan IKTJ. Proses pendaftaran sertifikat halal akan dilakukan di awal September 2025 mengingat proses sertifikasi halal self-declare membutuhkan waktu yang cukup lama (1-2 bulan).



Gambar 1. Tahap Sosialisasi Kegiatan PkM

b. Tahap Pra-Pelatihan

Tahap pra-pelatihan mencakup dua kegiatan utama, yaitu pendaftaran peserta dan penyusunan materi. Proses pendaftaran dan seleksi calon peserta dikoordinasikan langsung oleh mitra, yaitu Salimahpreneur. Semula, kegiatan PkM ini menargetkan 20 pelaku UMKM aktif Salimahpreneur yang memenuhi kriteria sertifikasi halal *selfdeclare*. Namun, dalam prosesnya terdapat 25 pelaku usaha yang memenuhi kriteria tersebut, sehingga seluruhnya ditetapkan menjadi peserta pelatihan. Untuk mendukung kegiatan, tim PKM bersama narasumber dan fasilitator kemudian menyusun materi pelatihan berupa presentasi dan *booklet* (Gambar 1).




Gambar 2. Booklet dan materi pelatihan yang sudah disiapkan

c. Tahap Pelatihan

Tahap pelatihan diawali dengan melakukan pretest dan analisis terhadap profil usaha mitra yang dilakukan sebagai bagian dari evaluasi. Pengukuran awal dan akhir (pre-test dan post-test) terhadap mitra serta analisis terhadap profil usaha dan kesenjangan pengetahuan mitra disajikan dalam sub-bagian berikut:


- Gambaran Umum Mitra UMKM

Berdasarkan hasil survei awal, mayoritas pelaku UMKM yang menjadi mitra PkM tergolong usaha mikro dan kecil. Sebanyak 27,3% responden telah menjalankan usaha selama lebih dari 5 tahun, sementara 31,8% berada dalam rentang 1-3 tahun, menunjukkan UMKM mitra memiliki pengalaman yang cukup stabil dalam berbisnis.




Gambar 3. Lama Usaha Berdiri

Dilihat dari omzet bulanan, 45,5% responden memiliki omzet di bawah Rp 1.500.000 dan 45,5% memiliki omzet antara Rp 1.500.000 hingga Rp 3.000.000. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM mitra mayoritas masih berada dalam skala mikro.




Gambar 4. Omzet Rata-Rata Per Bulan

Meskipun memiliki pengalaman usaha yang cukup, tantangan legalitas masih tinggi, ditunjukkan dengan 68,2% produk UMKM belum memiliki Sertifikat Halal dan 86,4% produk belum memiliki Izin Edar (PIRT/MD BPOM).



Gambar 5. Status Kepemilikan Sertifikat Halal Produk UMKM Mitra




Gambar 6. Status Kepemilikan Izin Edar (PIRT/MD BPOM) Produk UMKM Mitra

- Analisis Kesenjangan Pengetahuan (Data Pre-Test)

Berdasarkan hasil *pre-test* menunjukkan adanya kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang menjadi dasar perlunya program pendampingan. Nilai rata-rata (*average*) *pre-test* adalah 69.55 dari 100 poin, dengan nilai median 70. Angka ini menunjukkan pemahaman awal mitra masih di tingkat cukup, tetapi ada beberapa area krusial yang perlu ditingkatkan. Kesenjangan kritis terletak pada pemahaman Sertifikasi Halal *Self-Declare* dan keamanan pangan:

- Hanya 1 dari 22 responden yang menjawab dengan benar terkait pelaku usaha yang dapat menggunakan skema *self-declare*.
- Hanya 1 dari 22 responden yang memahami jaminan produk tetap halal setelah sertifikasi *self-declare*.
- Hanya 7 dari 21 responden yang mengetahui situs web resmi BPOM untuk pendaftaran pangan olahan.

Data ini diperkuat dengan survei pemahaman awal, di mana 50% responden menyatakan Tidak Paham cara menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH).



Gambar 7. Distribusi Nilai Pre-Test

Kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi melalui hasil *pre-test* menunjukkan adanya kebutuhan mendesak akan edukasi terkait legalitas dan keamanan produk. Khususnya, rendahnya pemahaman mitra mengenai skema *self-declare* (hanya 1 dari 22 responden yang menjawab benar) dan penyusunan Manual SJPH (50% tidak paham) menjadi fokus utama intervensi PkM. Oleh karena itu, kegiatan pelatihan dirancang secara spesifik mencakup dua tema utama, yaitu pelatihan sertifikasi halal *self-declare* dan pelatihan higienis dan sanitasi pangan, yang merupakan solusi langsung untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Sebelum memasuki materi inti, para peserta terlebih dahulu mengikuti pelatihan pendahuluan mengenai penyegaran teknik verifikasi dan validasi pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis peserta sebagai pendamping PPH serta memperluas wawasan mereka mengenai titik kritis kehalalan produk. Kegiatan ini diselenggarakan pada 23 Agustus 2025 secara daring melalui Zoom Meeting dan diisi oleh narasumber Tati Maryati, S.Si., MM. (Pakar Halal & Direktur LPH Almahyra). Antusiasme peserta yang tinggi membuat pelatihan berjalan lancar, dan hal ini terbukti dari hasil *pre-test* dan *post-test* yang menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan pada 25 peserta.



Gambar 8. Kegiatan Pelatihan Pendamping PPH

Setelah pembekalan awal tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan dua tema materi utama, yaitu sertifikasi halal *self-declare* serta hygiene dan sanitasi pangan yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2025.



Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal *Self-Declare*

Kegiatan Pelatihan Higiene dan Sanitasi Pangan

Penutupan dan Foto Bersama

Gambar 9. Kegiatan Pelatihan Sertifikasi Halal *Self-Declare* serta Higiene dan Sanitasi Pangan

- Analisis Kesenjangan dan Efektivitas Pelatihan (Data Post Test)

1.) Kesenjangan Pengetahuan dan Legalitas (Masalah)

Analisis data awal dan *pre-test* menunjukkan adanya masalah ganda yang menghambat daya saing UMKM mitra, yaitu legalitas dan pengetahuan teknis. Status legalitas produk UMKM masih sangat rendah, dibuktikan dengan 68,2% produk mitra belum memiliki sertifikat halal dan 86,4% belum memiliki izin edar (PIRT/MD BPOM). Rendahnya legalitas ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman teknis, tergambar dari nilai rata-rata (*average*) *pre-test* yang mencapai 69,55, menunjukkan adanya kerentanan pada aspek fundamental sertifikasi halal. Secara spesifik, hanya 1 dari 22 responden yang menjawab benar terkait pelaku usaha yang dapat menggunakan skema *self-declare*. Selain itu, 50% responden menyatakan tidak paham cara menyusun Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), padahal ini merupakan prasyarat utama skema tersebut.


2.) Intervensi Program PkM (Solusi)

Kesenjangan yang teridentifikasi tersebut menjadi landasan utama dalam merancang intervensi PkM. Pelatihan yang dilakukan secara spesifik ditujukan untuk menutup kesenjangan pengetahuan teknis tersebut. Program pelatihan berfokus pada

dua tema utama: pelatihan sertifikasi halal *self-declare* dan pelatihan higienis dan sanitasi pangan. Fokus pada *self-declare* langsung mengatasi kebingungan mitra terhadap proses dan syarat pengajuan sertifikasi halal. Sementara itu, fokus pada hygiene dan sanitasi pangan (*CPPPOB*) adalah solusi langsung untuk kendala mendapatkan izin edar (PIRT/MD BPOM), yang merupakan syarat esensial untuk legalitas produk.

3.) Dampak Pelatihan (Hasil Post-Test)

Pelaksanaan pelatihan yang terfokus ini menunjukkan dampak positif yang sangat signifikan pada tingkat pemahaman mitra. Berdasarkan hasil *post-test*, diketahui adanya peningkatan skor drastis, di mana nilai rata-rata (*average*) *post-test* meningkat tajam menjadi 90,75 dari 100. Peningkatan pemahaman kritis ini juga tergambar dari nilai median yang meningkat dari 70 menjadi 95, menunjukkan bahwa mayoritas peserta berhasil menyerap materi dan mengatasi kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi di awal.



Gambar 10. Distribusi Nilai Post-Test

d. Pendampingan dan Evaluasi

Tahap akhir kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) berfokus pada pendampingan dan evaluasi untuk memastikan keberhasilan implementasi program di Komunitas Salimahpreneur. Kegiatan ini menunjukkan tingkat keberhasilan yang sangat tinggi, terutama pada aspek legalitas dan ketaatan prosedural. Hal ini dibuktikan dengan 100% pelaku UMKM berhasil mengunggah dokumen halal tepat waktu dalam proses pengajuan sertifikasi. Keberhasilan ini kemudian berujung pada penerbitan 25 sertifikat halal untuk 25 pelaku usaha mitra. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran aktif Pendamping Proses Halal (PPH) yang mendampingi setiap peserta, yang secara efektif menutup kesenjangan pengetahuan yang teridentifikasi

di awal. Pendampingan tersebut memastikan ketersediaan dan kesesuaian Manual Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produksi pada setiap peserta, sehingga memenuhi prasyarat teknis dan regulasi untuk Sertifikasi Halal *Self-Declare*.



Gambar 11. Pendampingan Sertifikasi Halal *Self-Declare*.

e. Keberlanjutan Program

Untuk menjaga kesinambungan dampak kegiatan PKM dan memperluas manfaatnya ke UMKM lain dalam komunitas Salimahpreneur maka dikembangkan beberapa strategi seperti pembentukan tim pendampingan halal gratis, penyusunan dokumen persyaratan halal dan izin edar, serta perluasan kolaborasi IKTJ dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), LP3H, dinas koperasi dan UKM kota Depok.

Kesimpulan

Kegiatan PkM ini berhasil menutup kesenjangan pengetahuan dan legalitas yang menjadi hambatan utama daya saing UMKM. Kesenjangan pengetahuan mitra, yang terpotret dari nilai rata-rata *pre-test* 69,55, berhasil ditingkatkan secara signifikan hingga nilai rata-rata *post-test* mencapai 90,75. Program pendampingan ini mencapai hasil implementasi yang optimal. Hal ini dibuktikan dengan tingkat keberhasilan pengunggahan dokumen halal yang mencapai 100%, dan berhasil diterbitkannya 25 sertifikat halal untuk 25 pelaku usaha mitra, berkat pendampingan aktif dari Pendamping Proses Halal (PPH). Intervensi PkM telah menumbuhkan perubahan sikap positif yang mengarah pada peningkatan daya saing. Mayoritas responden menyatakan merasa lebih percaya diri (95%) untuk mengurus legalitas produk secara mandiri. Mereka juga meyakini (95%) bahwa produk mereka memiliki daya saing yang lebih tinggi setelah pemenuhan standar halal dan izin edar.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi yang sudah membiayai seluruh kegiatan ini melalui skema Pemberdayaan Berbasis Masyarakat, Ruang Lingkup Pengabdian Masyarakat Pemula Tahun 2025. Ucapan terima kasih juga diberikan kepada tim pelaksana kegiatan meliputi mitra Salimahpreneur Depok, dosen dan mahasiswa program studi Teknologi Pangan serta Ilmu Keperawatan, Institut Kesehatan dan Teknologi Pondok Karya Pembangunan DKI Jakarta sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik.

Referensi

- Ardhanawinata, Y. W., Septiani, I., & Nugroho, A. (2023). UMKM The Real Kopi Tempur: Pelatihan Penerapan Jaminan Mutu Produk Pangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 101-108.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kepala BPJPH: Peluang Industri Halal Sangat Besar, Saatnya Kita Gerak Cepat [Internet]. Jakarta: bpjph.halal.go.id; 20 Desember 2024 [disitasi 10 April 2025]. Tersedia pada: <https://bpjph.halal.go.id/detail/kepala-bpjph-peluang-industri-halal>.
- Badan POM RI. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik*. Jakarta: BPOM RI.
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Jumhana, E., Jefri, U., Basrowi, Mulyan, G., Siddiq, H. 2024. Pemenuhan Legalitas Usaha Untuk Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing UMKM Dalam Pengolahan Hasil Bumi Di Desa Warunggunung Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak. *Abdimas Siliwangi*, 7(3), 753-763. <https://doi.10.22460/as.v7i3.25510>.
- Khairawati, S., Murtiyani, S., Wijiharta, W., Yusanto, I., & Murtadlo, M.B. (2025). Kendala Sertifikasi Halal pada UMKM di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur.

Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi. 5(2): 242-256.
<https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/Index>.

Kholil, M., & Huda, N. (2023). Peran pendamping Proses Produk Halal Dalam Akselerasi Sertifikasi Halal UMKM di Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(1), 78-92.

Majelis Ulama Indonesia (MUI). Strategi Indonesia Merebut Pasar Halal Dunia [Internet]. halalmui.org; 10 Oktober 2024 [disitasi 10 April 2025]. Tersedia pada: <https://halalmui.org/strategi-indonesia-merebut-pasar-halal-dunia/>.

Purnomo, B. R., Wibowo, S. B., & Susanto, A. (2023). Analisis Kendala UMKM Dalam Implementasi Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Untuk Sertifikasi Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 16(2), 110-124.